

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### 3.1 Ketentuan Umum Sertifikasi

Dalam memudahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi di lingkungan instansi pemerintah diperlukan adanya persamaan pola pikir, persepsi, dan pengertian yang lebih jelas bagi semua aparat perencana, pelaksana, dan pengawas serta pengusaha mengenai ketentuan dan tata cara pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranan masing-masing.

Suatu proyek dapat dikatakan berhasil apabila penyedia barang/jasa konstruksi dalam melaksanakan proyek tersebut mampu mengerjakan secara :

1. Tepat waktu, artinya adalah bahwa proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Dan apabila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan.
2. Tepat mutu, artinya adalah produk atau hasil kegiatan proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan.

3. Tepat biaya, artinya adalah bahwa suatu proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran (Iman Soeharto, 1997).

Untuk menunjang keberhasilan suatu proyek maka penyedia barang/jasa konstruksi harus mempunyai :

1. Sumber daya manusia, artinya penyedia barang/jasa konstruksi harus mempunyai tenaga/personil yang benar-benar mampu menguasai dan menangani pekerjaan dilapangan sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki,
2. Peralatan, artinya penyedia barang/jasa konstruksi mempunyai/mampu mendatangkan peralatan yang cukup lengkap dilapangan sesuai jadwalnya dan dalam kondisi baik,
3. Keuangan, artinya penyedia barang/jasa konstruksi mempunyai arus keuangan yang lancar dan nyata dari perusahaan tersebut untuk melaksanakan keseluruhan pekerjaan.

Dalam mencapai tujuan tersebut di atas maka dibutuhkan suatu acuan Sertifikasi yang mampu dan memenuhi syarat bagi penyedia barang/jasa konstruksi dalam mengikuti sebuah pelelangan baik pada proyek-proyek pemerintah maupun proyek swasta.

Fungsi dari Sertifikasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha atau perorangan atau badan usaha, dan juga penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian/ketrampilan kerja seorang

dibidang jasa konstruksi menurut disiplin dan atau kefungsian atau keahlian tertentu dan atau ketrampilan tertentu (Petunjuk Teknis Registrasi, Kualifikasi, dan Klasifikasi, GAPENSI Jawa Timur 2000).

Sertifikasi meliputi kegiatan Registrasi, Klasifikasi, dan Kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Registrasi adalah pencatatan penyedia barang/jasa yang meliputi Klasifikasi, Kualifikasi, dan data administrasi, keuangan, personalia, peralatan atau perlengkapan, serta pengalaman pekerjaan.
2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin ilmu dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000, BAB I Pasal 1).

### 3.2 Registrasi Perusahaan

Penyedia barang/jasa konstruksi yang akan mengikuti Registrasi harus menyampaikan surat permohonan kepada GAPENSI yang telah diakreditasi oleh LPJK. Disertai lampiran data penting dari penyedia barang/jasa konstruksi dan pernyataan tentang kebenaran data yang bermaterai cukup yang selengkapnya terdiri dari :

1. Surat permohonan,
2. Surat pernyataan kebenaran dokumen,
3. Surat pernyataan keterikatan dengan kode etik asosiasi,
4. Data Administrasi yang meliputi :
  - a. Legalitas
    - 1) rekaman akta/surat pendirian penyedia barang/jasa,
    - 2) alamat kantor penyedia barang/jasa.
  - b. Pimpinan penyedia barang/jasa
    - 1) nama dan alamat komisaris penyedia barang/jasa,
    - 2) nama dan alamat pemilik penyedia barang/jasa,
    - 3) nama dan alamat pengurus penyedia barang/jasa.
5. Surat pernyataan pimpinan perusahaan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus pegawai negeri kecuali BUMN/BUMD dan Koperasi Pegawai Negeri.

6. Data keuangan yang meliputi :
  - a. nomor pokok wajib pajak,
  - b. susunan pemilik saham dan modal usaha,
  - c. kekayaan bersih penyedia barang/jasa,
  - d. referensi bank,
  - e. naraca penyedia barang/jasa terakhir.
7. Data personalia yang meliputi ;
  - a. nama tenaga ahli/inti penyedia barang/jasa,
  - b. surat pernyataan sebagai tenaga ahli/inti,
  - c. riwayat pekerjaan dan pendidikan tenaga ahli/inti dengan disertai bukti rekaman ijasah dan pemilikan sertifikat keahlian dan ketrampilan yang dipunyai,
  - d. riwayat pekerjaan dan pendidikan pimpinan perusahaan.
8. Data peralatan utama yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa pemborongan yang meliputi antara lain :
  - a. jenis,
  - b. jumlah,
  - c. kapasitas/out put,
  - d. merk, tipe, nomor seri dan nomor mesin,
  - e. tahun pembuatan,
  - f. keadaan (baik/rusak),

- g. lokasi sekarang,
  - h. harga sekarang.
9. Data pengalaman pekerjaan yang pernah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir meliputi :
- a. subbidang/jenis pekerjaan,
  - b. lokasi,
  - c. pemberi tugas,
  - d. nomor dan tanggal kontrak/surat penunjukan,
  - e. nilai kontrak/penunjukan,
  - f. tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut berita acara penyerahan pekerjaan.

Semua data yang telah ditentukan seperti tersebut diatas, dimasukkan atau dibawa ke tim Badan Sertifikasi guna diteliti lebih lanjut. Kelengkapan dan sahnya data administrasi dan data keuangan sifatnya mutlak, sehingga hanya perusahaan yang data administrasi dan data keuangannya lengkap, jelas, dan sah yang akan dinilai lebih lanjut.

Dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka berkas-berkas tersebut kami rangkum dan disajikan dalam bentuk tabel seperti tersebut di bawah ini.

Tabel 3. 1 Berkas-berkas Registrasi

NO	URAIAN DATA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Surat Permohonan		
2	Data administrasi yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Legalitas :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Nama dan alamat perusahaan,</li> <li>2). Rekaman Akte atau surat pendirian perusahaan,</li> <li>3). Status perusahaan (Induk/pusat, Cabang).</li> </ul> </li> <li>b. Pimpinan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Nama dan alamat pengurus perusahaan/Komisaris, Direksi,</li> <li>2). Nama dan alamat pemilik perusahaan,</li> </ul> </li> <li>c. Surat Pernyataan Keterikatan dengan kode etik,</li> <li>d. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik atau pemimpin perusahaan dan tidak berstatus Pegawai Negeri, kecuali BUMN/BUMD dan Koperasi Pegawai Negeri (KPN),</li> <li>e. Tanda Keanggotaan Gapensi yang bersangkutan.</li> </ul>		
3	Data Keuangan yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),</li> <li>b. Susunan Pemilik Modal dan alamat,</li> <li>c. Kekayaan bersih perusahaan,</li> <li>d. Referensi Bank,</li> <li>e. Neraca terakhir perusahaan,</li> </ul>		
4	Data Personalia yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Tenaga Teknik Inti Perusahaan,</li> <li>b. Surat Pernyataan sebagai Tenaga Teknik Inti Perusahaan,</li> <li>c. Riwayat Pekerjaan dan pendidikan Tenaga Teknik Inti dengan disertai bukti rekaman ijazah, rekaman NKTK, Rekaman NRKK, dan rekaman sertifikat pelatihan jasa Konstruksi.</li> </ul>		

Tabel 3. 1 (Lanjutan)

5	Data Peralatan yang dimiliki perusahaan yang meliputi : a. Jenis, b. Jumlah, c. Kapasitas, d. Merk, Tipe, dan Nomor, e. Tahun Pembuatan, f. Kondisi Sekarang (baik/rusak), g. Lokasi sekarang, h. Harga sekarang.		
6	Data pengalaman perusahaan dalam 5 tahun terakhir yang meliputi : a. Pekerjaan yang pernah dilaksanakan, b. Lokasi, c. Pemberi tugas, d. Nomor dan tanggal kontrak atau Surat Penunjukan, e. Nilai kontrak, f. Tanggal penyelesaian menurut kontrak dan tanggal menurut Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Terakhir.		

### 3.3 Klasifikasi Perusahaan

Klasifikasi perusahaan berdasarkan pada pengalaman perusahaan yang dipunyai sebelumnya. Jasa pelaksana konstruksi spesialis atau sub bidang Kecil – 1 (K-1) yakni perusahaan yang mampu melaksanakan satu atau lebih pekerjaan yang ada dalam sub bidang atau spesialis.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

1. Klasifikasi usaha bersifat unum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan,



2. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang,
3. Klasifikasi usaha orang perorangan yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu ketrampilan kerja tertentu.

Proses Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan. Perusahaan penyedia barang/jasa konstruksi yang dapat digolongkan kedalam Klasifikasi Kecil – 1 (K-1) adalah yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah melaksanakan sekurang-kurangnya 2 paket pekerjaan dengan nilai kontrak masing-masing minimal Rp. 200 juta, sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dimiliki oleh penyedia barang/jasa konstruksi tersebut. Dimana penyedia barang/jasa konstruksi spesialis atau sub bidang Kecil – 1 (K-1) maksimal memiliki 2 bidang usaha dan memiliki maksimal 6 sub bidang usaha. Sedangkan kegiatan Klasifikasi yang menyangkut bidang usaha adalah kegiatan menggolongkan perusahaan menurut bidang pekerjaan sebagai berikut :

1. Bidang Arsitektural meliputi sub bidang :
  - a. Bangunan Rumah/Pemukiman/Gedung sampai dengan dua lantai,
  - b. Bangunan Gedung tiga sampai empat lantai,
  - c. Bangunan Gedung diatas empat lantai,

- d. Bangunan Pergedungan dan Industri,
  - e. Bangunan Prasarana Olah raga dan Rekreasi,
2. Bidang Sipil meliputi sub bidang :
- a. Bangunan Jembatan, Jalan raya dan Landasan,
  - b. Bangunan Jembatan dan Jalan Kereta Api,
  - c. Bangunan Terowongan dan Jalan Bawah tanah,
  - d. Bangunan Saluran air, Drainase dan Bangunan air,
  - e. Bangunan Bendung dan Bendungan,
  - f. Bangunan Pelabuhan, Penahan gelombang laut dan Bangunan bawah tanah,
  - g. Bangunan Pengolahan air bersih dan Limbah,
  - h. Bangunan Perpipaan,
  - i. Bangunan Konstruksi Jaringan Komunikasi dan Tenaga,
  - j. Bangunan Konstruksi untuk Tambang dan Pabrik,
  - k. Reklamasi dan Pengerukan,
  - l. Percetakan Sawah,
  - m. Pembukaan Areal/Transmigrasi,
  - n. Penambangan Umum,
  - o. Penggalian dan Pemindahan tanah.

3. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang:
  - a. Instalasi Pemanas, Pendingin dan Instalasi Tata udara,
  - b. Pekerjaan Konstruksi untuk Instalasi Gas,
  - c. Instalasi Kebakaran,
  - d. Instalasi untuk Industri,
  - e. Konstruksi Lift dan Escalator mekanikal lainnya,
  - f. Isolasi Kabel Listrik, Air Panas dan Surya.
4. Bidang Elektrikal meliputi sub bidang:
  - a. Pembangkit,
  - b. Transmisi,
  - c. Distribusi,
  - d. Instalasi Listrik,
  - e. Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api.
5. Bidang Tata lingkungan meliputi sub bidang :
  - a. Teknik Lingkungan,
  - b. Bangunan Pengolahan Air bersih/Limbah/Air baku,
  - c. Perpipaan Air Bersih/Limbah/Air baku,
  - d. Pengeboran Air Tanah.

Dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka berkas-berkas tersebut kami rangkum dan disajikan dalam bentuk tabel seperti tersebut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Bidang dan Sub Bidang Klasifikasi

NO	BIDANG DAN SUB BIDANG	PENGALAMAN PEKERJAAN	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Bidang Arsitektural meliputi sub bidang : a. Bangunan Rumah/Pemukiman/Gedung sampai dengan dua lantai, b. Bangunan Gedung tiga sampai empat lantai, c. Bangunan Gedung diatas empat lantai, d. Bangunan Pergedungan dan Industri, e. Bangunan Prasarana Olah raga dan Rekreasi,			
2	Bidang Sipil meliputi sub bidang : a. Bangunan Jembatan, Jalan raya dan Landasan, b. Bangunan Jembatan dan Jalan Kereta Api, c. Bangunan Terowongan dan Jalan Bawah tanah, d. Bangunan Saluran air, Drainase dan Bangunan air, e. Bangunan Bendung dan Bendungan, f. Bangunan Pelabuhan, Penahan gelombang laut dan Bangunan bawah tanah, g. Bangunan Pengolahan air bersih dan Limbah, h. Bangunan Perpipaan, i. Bangunan Konstruksi Jaringan Komunikasi dan Tenaga, j. Bangunan Konstruksi untuk Tambang dan Pabrik, k. Reklamasi dan Pengerukan, l. Percetakan Sawah, m. Pembukaan Areal/Transmigrasi, n. Penambangan Umum, o. Penggalian dan Pemindahan tanah.			
3	Bidang Mekanikal meliputi sub bidang: a. Instalasi Pemanas, Pendingin dan Instalasi Tata udara,			

Tabel 3. 2 (Lanjutan)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pekerjaan Konstruksi untuk Instalasi Gas,</li> <li>c. Instalasi Kebakaran,</li> <li>d. Instalasi untuk Industri,</li> <li>e. Konstruksi Lift dan Escalator mekanikal lainnya,</li> <li>f. Isolasi Kabel Listrik, Air Panas dan Surya.</li> </ul>			
4	Bidang Elektrikal meliputi sub bidang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangkit,</li> <li>b. Transmisi,</li> <li>c. Distribusi,</li> <li>d. Instalasi Listrik,</li> <li>e. Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api.</li> </ul>			
5	Bidang Tata lingkungan meliputi sub bidang : <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Teknik Lingkungan,</li> <li>f. Bangunan Pengolahan Air bersih/Limbah/Air baku,</li> <li>g. Perpipaan Air Bersih/Limbah/Air baku,</li> <li>h. Pengeboran Air Tanah.</li> </ul>			

### 3.4 Kualifikasi Perusahaan

Kegiatan Kualifikasi jasa pelaksana konstruksi adalah penggolongan penyedia barang/jasa (kecil, menengah, dan besar) dan penilaian menurut tingkat Kemampuan Keuangan (KK), Kemampuan Paket (KP), dan Kemampuan Dasarnya (KD) pada masing-masing bidang dan sub bidang atau sub-sub bidang pekerjaan. Kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan. Dari Petunjuk teknis Registrasi, Klasifikasi dan Kualifikasi GAPENSI 2000, Kualifikasi perusahaan penyedia barang/jasa konstruksi dapat dibagi sebagai berikut :

1. Golongan Pelaksana konstruksi Besar, yakni perusahaan yang mampu melaksanakan pembangunan dan perbaikan pekerjaan dengan persyaratan teknis tinggi atau sangat tinggi dinilai di atas Rp 10 Milyar.
2. Golongan Pelaksana konstruksi Menengah 1/M-1, yakni perusahaan yang mampu melaksanakan pembangunan dan perbaikan pekerjaan dengan persyaratan teknis tinggi atau sangat tinggi dinilai antara Rp. 3 Milyar – Rp. 10 Milyar.
3. Golongan Pelaksana konstruksi Menengah 2/M-2, yakni perusahaan yang mampu melaksanakan pembangunan dan perbaikan pekerjaan dengan persyaratan teknis madya atau tinggi dinilai antara Rp. 1 Milyar – 3 Milyar.
4. Golongan Pelaksana konstruksi Kecil 1/K-1, yakni perusahaan yang mampu melaksanakan pembangunan dan perbaikan pekerjaan dengan persyaratan teknis madya sampai tinggi dinilai antara Rp. 400 Juta – Rp. 1 Milyar.
5. Golongan Pelaksana konstruksi Kecil 2/K-2, yakni perusahaan yang mampu melaksanakan pembangunan dan perbaikan pekerjaan dengan persyaratan teknis madya sampai tinggi dinilai antara Rp. 100 – Rp. 400 Juta.
6. Golongan Pelaksana konstruksi Kecil 3/K-3, yakni perusahaan yang mampu melaksanakan pembangunan dan perbaikan pekerjaan dengan persyaratan teknis madya sampai tinggi dinilai antara Rp. 0 – Rp. 100 Juta.

Kegiatan Kualifikasi perusahaan penyedia barang/jasa konstruksi spesialis atau sub bidang Kecil – 1 (K -1) didasarkan pada :

1. Kemampuan Nyata

Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan penyedia barang/jasa saat melakukan Sertifikasi meliputi Kemampuan Keuangan (KK), Kemampuan Paket (KP), dan Kemampuan Dasarnya (KD) untuk setiap sub bidang pekerjaan, sedangkan cara perhitungannya dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

a. Perhitungan Modal Kerja (MK)

$$MK = fl . KB$$

(1)

Dimana :

KB : Kekayaan Bersih

fl : Faktor Likuiditas

- fl = 0,3 untuk penyedia barang/jasa golongan Kecil

- fl = 0,6 untuk penyedia barang/jasa golongan Menengah

- fl = 0,8 untuk penyedia barang/jasa golongan Besar

b. Penetapan Kemampuan Keuangan (KK)

$$KK = fp . MK$$

(2)

Dimana :

MK : Modal Kerja (hasil hitungan diatas)

fp : Faktor perputaran modal

fp = 5 untuk penyedia barang/jasa golongan Kecil-2

fp = 6 untuk penyedia barang/jasa golongan Kecil-1

fp = 7 untuk penyedia barang/jasa golongan Menengah

fp = 8 untuk penyedia barang/jasa golongan Besar

c. Penetapan Kemampuan menangani paket pekerjaan (KP)

Dengan memperhatikan kemampuan manajemen proyek yang dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa maka KP maksimum ditetapkan sebagai berikut :

- Penyedia barang/jasa golongan kecil KP = 3
- Penyedia barang/jasa golongan menengah KP = 5
- Penyedia barang/jasa golongan besar KP = 8

d. Tingkat Kemampuan Dasar (KD),

Menurut Petunjuk Teknis Registrasi, Kualifikasi, dan Klasifikasi, Kemampuan Dasar adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Perhitungan Kemampuan Dasar untuk penyedia barang/jasa konstruksi adalah sama, artinya baik rumus maupun koefisiennya tidak berbeda antara Kualifikasi besar, menengah, dan kecil. Dimana Kemampuan Dasar



minimal untuk perusahaan penyedia barang/jasa konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 400 juta.

Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KD} = 1,5. \text{NPT} \quad (3)$$

Dimana :

NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Untuk nilai pekerjaan yang lebih dari 2 tahun, dapat dikonversi nilai pekerjaan sekarang dengan menggunakan perhitungan "*present Value*".

## 2. Pengalaman Pekerjaan,

Penilaian dilakukan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir dan telah mengerjakan paket proyek sekurang-kurangnya 2 kali dengan nilai proyek minimal Rp. 400 juta.

Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang/ "*present value*" dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{NPs} = \text{Npo} \frac{\text{Io}}{\text{Is}} \quad (4)$$

Dimana :

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

NPo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama/*Professional Hand Over* (PHO)

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan PHO

Is = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan penilaian prakualifikasi.

### 3. Personalia,

Penilaian kemampuan personalianya dilakukan terhadap :

#### a. Pengurus Perusahaan.

Salah satu pengurus perusahaan telah memiliki surat keterangan dari GAPENSI tentang pengetahuan pengembangan jasa konstruksi. Paling lambat tahun 2010 punya sertifikat kepengurusan dari LPJK dan Asosiasi atau telah 8 tahun sebagai pengusaha jasa konstruksi.

#### b. Penanggung Jawab Teknik.

Penanggung jawab teknik harus mempunyai sertifikat keahlian atau ketrampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Pendidikan minimal D3 Teknik dengan pengalaman 3 tahun. Paling lambat tahun 2005 mempunyai sertifikat teknis, jumlah minimal personel 1 orang.

- c. Tenaga Teknis Perusahaan yang bekerja tetap pada perusahaan. Tenaga teknik yang bekerja penuh pada perusahaan guna memenuhi persyaratan Registrasi, Kualifikasi, dan Klasifikasi. Pendidikan minimal S1 teknik dengan pengalaman 1 tahun atau D3 teknik dengan pengalaman 2 tahun atau STM teknik dengan pengalaman 4 tahun, jumlah minimal personil minimal 1 orang. Pada Registrasi tahun 2000 salah satu orang harus mempunyai sertifikat pelatihan.

Untuk lebih jelas mengenai personil inti ini akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 3 Jumlah Personil Inti Minimal**

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA Minimal (Tahun)	JUMLAH (Orang)
1	S 1 Teknik	1	1
2	D 3 Teknik	2	2
3	STM	4	2

Jumlah yang ada ditabel diatas hanya tenaga teknik/personil yang ditempatkan dilapangan, belum termasuk Pengurus Perusahaan dan Dewan Direksi.

#### 4. Keuangan

Penilaian kemampuan keuangan perusahaan dilakukan terhadap kekayaan bersih perusahaan berdasarkan neraca keuangan terakhir dan laporan keuangan lainnya yang telah diaudit oleh akuntan independen atau akuntan

publik yang telah ditunjuk. Kekayaan bersih yang harus dimiliki oleh perusahaan Jasa pelaksana konstruksi Kualifikasi Kecil – 1 (K-1) sekurang-kurangnya Rp. 400 juta dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kekayaan Bersih} = (a + b + c) - (d - e) \quad (5)$$

Dimana :

- a = aktiva lancar
- b = aktiva tetap
- c = aktiva lainnya
- d = hutang jangka pendek
- e = hutang jangka panjang

Semua pos neraca di atas harus didukung dengan bukti yang sah dan dilengkapi dengan bukti pembayaran : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

#### 5. Peralatan

Perusahaan wajib mencatatkan kepemilikan alat, dimana peralatan tersebut terdiri atas :

- a. ruang kantor 1 set,
- b. peralatan kantor 1set,
- c. komputer 1 buah,

- d. peralatan laboratorium,
- e. peralatan khusus 1 set,
- f. kendaraan 2 buah.

Sedangkan untuk peralatan khusus seperti tersebut pada butir (e) adalah sebagai berikut : (Petunjuk Pelaksanaan KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000)

**Tabel 3. 4 Jenis – Jenis Peralatan Khusus**

NO	JENIS ALAT	KAPASITAS	JUMLAH
1	Concrete Mixer	0.25 m <sup>3</sup>	2 Buah
2	Dump Truck	5 Ton	2 Buah
3	Mobil Bak Terbuka	-	1 Buah
4	Alat – alat sesuai sub bidang keahlian	-	1 Set

Adapun rangkuman dari proses Kualifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 5 Variabel-variabel Kualifikasi**

NO	VARIABEL KUALIFIKASI	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Tingkat Kemampuan Nyata		
2	Pengalaman Pekerjaan		
3	Personalia		
4	Keuangan		
5	Peralatan		

### 3.5 Sertifikasi

Registrasi, Klasifikasi, dan Kualifikasi atas kompetensi serta kemampuan usaha yang hasilnya berupa sertifikat. Sertifikat sekurang-kurangnya memuat informasi yang terdiri atas :

- a. Nama penyedia barang/jasa,
- b. Alamat penyedia barang/jasa,
- c. Nama pengurus penyedia barang/jasa,
- d. Klasifikasi usaha yang terdiri atas bidang, sub bidang dan untuk konsultansi,
- e. Konstruksi termasuk lingkup layanan,
- f. Kualifikasi usaha yang dikategorikan pada golongan besar, menengah, atau kecil.

### **3.6 Prosedur Sertifikasi dan Registrasi**

Blangko sertifikat dicetak, disediakan, dan didistribusikan oleh LPJK kepada masing-masing induk Asosiasi, yang selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing Asosiasi tingkat Propinsi yang akan menangani Sertifikasi.

Menurut Petunjuk Teknis Registrasi, Kualifikasi, dan Klasifikasi, GAPENSI Jawa Timur 2000, prosedur penerbitan sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengambil blangko formulir Sertifikasi di kantor Asosiasi yang bersangkutan yang telah diakreditasi oleh Dewan LPJK.
2. Badan Usaha menyerahkan berkas berupa formulir permohonan Sertifikasi dalam rangkap 2 (dua) yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.
3. Asosiasi tingkat Nasional atau Daerah yang bersangkutan yang oleh Asosiasinya ditugasi dan disetujui Dewan LPJK Nasional, ditetapkan

menangani Sertifikasi atau memproses penggantian Sertifikat Tanda Daftar Rekanan (TDR) bagi anggotanya menjadi sertifikat Tanda Registrasi Perusahaan (TRP).

4. Asosiasi tingkat Propinsi meneliti kebenaran daftar isian pada blangko permohonan Sertifikasi beserta dokumen-dokumen lampirannya (termasuk TDR asli), menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasinya serta menyerahkan 1 (satu) set permohonan tersebut termasuk TDR asli, sekaligus meminta Registrasi kepada LPJK.
5. Selanjutnya, LPJK memberikan Nomor Registrasi sesuai dengan petunjuk serta membubuhkan cap dan tanda tangan pada Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai bukti telah di Registrasi dan sah.
6. Bilamana Badan Usaha mempunyai keanggotaan pada Asosiasi lebih dari satu, maka asosiasi yang menerima TDR asli memberikan surat keterangan kepada Asosiasi yang diminati oleh Badan Usaha dengan membawa rekaman TDR dan dilampirkan dalam berkas permohonan.
7. Pimpinan Asosiasi tingkat Propinsi menandatangani Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut serta melakukan penggandaan 5 (lima) set masing-masing disampaikan ke :
  - a. Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi,
  - b. Asosiasi tingkat Pusat,
  - c. Asosiasi tingkat Propinsi,

- d. Asosiasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan
  - e. Penyedia barang/jasa.
8. Sertifikat diserahkan kepada Badan Usaha yang bersangkutan setelah membayar biaya Sertifikasi dan Registrasi.
  9. Selanjutnya Dewan LPJK memasukkan data ke dalam *web-site* dan menayangkan data Badan Usaha tersebut ke internet dan setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib mengikuti informasi melalui <http://www.lpjk.or.id>.
  10. Badan Usaha diberikan hak untuk mengajukan banding kepada Dewan LPJK Daerah.
  11. Untuk Asosiasi tingkat Nasional yang memiliki cabang, atau Asosiasinya akan melakukan proses Sertifikasi terpusat di induk Asosiasinya, maka proses Sertifikasi dilakukan melalui mekanisme Asosiasi masing-masing.
  12. Cabang-cabang Badan Usaha di daerah tidak memerlukan sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi sendiri, cukup menggunakan rekaman Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi induknya dengan dilegalisasi oleh pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Asosiasi Propinsi.

Menurut Petunjuk Teknis KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000, Asosiasi dalam pelaksanaan Sertifikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. menyiapkan jadwal dan menyiapkan dokumen Sertifikasi,




2. mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya sertifikat melalui media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, Asosiasi terkait dan bila memungkinkan media elektronik,
3. mengadministrasi penyedia barang/jasa konstruksi yang mengikuti Sertifikasi,
4. melakukan evaluasi dokumen Sertifikasi yang telah dilengkapi oleh penyedia barang/jasa,
5. menyusun dan menetapkan Daftar Registrasi penyedia barang/jasa konstruksi untuk disahkan oleh Asosiasi,
6. mengumpulkan hasil Sertifikasi dan menyiapkan sertifikat/Surat Tanda Registrasi penyedia barang/jasa konstruksi untuk ditandatangani Asosiasi,
7. menerima, meneliti, dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap hasil Sertifikasi.

Pengumuman untuk pelaksanaan Sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi sekurang-kurangnya memuat :

1. jadwal pelaksanaan Sertifikasi,
2. tanggal mulai, alamat tempat pengambilan dan pengembalian dokumen Sertifikasi,
3. biaya Sertifikasi.

Sedangkan untuk lebih mudahnya dalam menggambarkan proses penerbitan Sertifikasi, dapat dilihat pada Bagan Alur Proses Penerbitan Sertifikasi.



**Gambar 3.1** Bagan Alur Proses Penerbitan Sertifikasi

(Diolah dari Petunjuk Teknis KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Teknis

Registrasi Kualifikasi dan Klasifikasi GAPENSI Jawa Timur 2000)